

HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN
(Studi Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2018/PA.Tgrs)

Skripsi ini Diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

Nanda Meilinda

NIM. 16110845

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
1442 H/2020 M

HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN
(Studi Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2018/PA.Tgrs)

Skripsi ini Diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

Nanda Meilinda

NIM. 16110845

Dosen Pembimbing:

Dr. Hj. Nadjematul Faizah, SH. M. Hum

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
1442 H/2020 M

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 2032/Pdt.G/PA.Tgrs)" oleh Nanda Meilinda dengan NIM 16110845 telah diujikan pada sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2020. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)


Tangerang Selatan, 25 Agustus 2020
Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam
Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta



Dra. Hj. Muzayanah, MA


Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang




Dra. Hj. Muzayanah, MA

Sekretaris Sidang




Dra. Hj. Nur Izzah Anshor, MA

Penguji I




Dra. Hj. Muzayanah, MA

Penguji II



Sultan Antus Muhammad, MA

Dosen Pembimbing



Dr. Hj. Nadjematul Faizah, SH. M. Hum

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nanda Meilinda

NIM : 16110845

Tempat Tanggal Lahir : Tangerang, 13 Mei 1998

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “*Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 2032/Pdt.G/PA.Tgrs)*” adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ilmiah ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan, 21 Agustus 2020



Nanda Meilinda

MOTTO

“Apapun keadaannya jangan lupa untuk selalu bersyukur”

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur saya panjatkan kepada hadirat Ilahi Rabbi karena dengan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa shalawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya.

Skripsi yang berjudul “**Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2018/PA.Tgrs)**” disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta. Skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua tercinta Bapak H. Sidih dan Ibu Hj. Sopiya yang selalu mendoakan, memberikan dukungan semangat yang tak pernah henti.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran agar dapat menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang ingin mengkajinya kelak.

Penyusunan skripsi ini tak sedikit hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi, skripsi ini didukung oleh berbagai pihak-pihak baik secara langsung maupun tidak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu dengan sepiantasnya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, M.A;
2. Warek I Bidang Akademik Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta dan Dosen Pembimbing Ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah, SH. M. Hum, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, memberikan masukan dan saran, memberi motivasi kepada penulis selama dalam proses penyusunan skripsi ini;
3. Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dra. Hj. Muzayyanah, M.A;
4. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dra. Hj. Izzah Anshor, M.A;
5. Segenap Dosen beserta jajaran Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'dzim penulis, yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama penulis berada di bangku kuliah;
6. Para instruktur tahfidz yang telah membimbing, mengajarkan, dan memberi semangat untuk selalu istiqomah dalam menghafal;
7. Hakim pengadilan agama tigaraksa bapak Dr. Akhmadi, M. Sy yang telah bersedia menjadi narasumber untuk penelitian penulis dan Ibu Sitti Hajar, S.H.I., M.H. selaku Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang telah membantu penulis dalam mengurus perizinan penelitian dan memperoleh data Pengadilan Agama Tigaraksa.

8. Kedua orang tua penulis tersayang Bapak H. Sidih dan Ibu Hj. Sopiayah yang selalu mendoakan, memberikan dukungan semangat, memberikan kasih sayang dan sabar dalam menasehati, yang penulis tak akan bisa terbayar dengan balasan apapun. Tak lupa teruntuk aa dan teteh penulis yaitu Ulum, Angga, Saiful, Devie, dan Zulva yang selalu memberi support untuk penulis;
9. Sahabat wawangkong (Rahma, Neneng, Nurul, Kak Mugi) seperjuangan yang selalu memberikan support dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis;
10. Sahabat seperjuangan penulis selama di pondok dan hingga saat ini (Teh Eva, Nabilah, Indri, Devi, Dinda, Dian, Caca, dan Fuzi) yang selalu memberi support dan menghibur penulis;
11. Teman-teman seperjuangan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2016 Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah kebersamaan selama 4 tahun penulis di bangku kuliah.

Tak ada sesuatu yang dapat penulis berikan selain ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya dan untaian doa yang penulis panjatkan semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Dengan segala kekurangan yang ada dalam penelitian ini, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya untuk penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Jazakumullah Khairan Katsir...

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN PENULIS	i
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	5
1. Identifikasi Masalah	5
2. Pembatasan Masalah	6
3. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II KONSEP PERCERAIAN DAN PENGASUHAN ANAK	15
A. Konsep Perceraian.....	15
1. Pengertian Perceraian	15
2. Dasar Hukum.....	17
3. Hukum Talak.....	21
4. Rukun dan Syarat Talak	21
5. Macam-Macam Talak	24

6.	Pengertian Fasakh.....	30
7.	Dasar Hukum.....	31
8.	Penyebab Terjadinya Fasakh	34
9.	Akibat Hukum	36
10.	Fasakh Berdasarkan Putusan Hakim.....	39
B.	Konsep Hak Asuh Anak	42
1.	Pengertian Hak Asuh Anak	42
2.	Dasar Hukum.....	46
3.	Rukun dan Syarat	52
4.	Urutan Kerabat yang Berhak Mengasuh Anak	58
5.	Batas Akhir Pengasuhan.....	61
BAB III METODE PENELITIAN		64
A.	Lokasi Penelitian	64
B.	Prosedur Penelitian.....	65
C.	Jenis Penelitian	66
D.	Pendekatan Penelitian.....	67
E.	Sumber Data.....	67
F.	Metode Pengumpulan Data	68
G.	Analisis Data	69
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA NOMOR 2032/PDT.G/2018/PA.TGRS		71
A.	Duduk Perkara	71
B.	Pertimbangan Hukum	76
C.	Amar Putusan	80
D.	Analisis Penulis	81
BAB V PENUTUP.....		90
A.	Kesimpulan	90
B.	Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA	xiv
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	xiv

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, transliterasi Arab-Latin mengacu pada berikut ini:

1. Konsonan

أ	: a	ط	: th
ب	: b	ظ	: zh
ت	: t	ع	: ‘
ث	: ts	غ	: gh
ج	: j	ف	: f
ح	: <u>h</u>	ق	: q
خ	: kh	ك	: k
د	: d	ل	: l
ذ	: dz	م	: m
ر	: r	ن	: n
ز	: z	و	: w
س	: s	ه	: h
ش	: sy	ء	: ‘
ص	: sh	ي	: y
ض	: dh		

2. Vokal

Vokal Tunggal

Fathah : a

Vokal Panjang

آ : â

Vokal Rangkap

يَ... : ai

Kasrah: i	ي : î	و... : au
Dhammah: u	و : û	

3. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

البقرة : al-Baqarah

المدينة : al-Madînah

- b. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

الرجل : ar-Rajul

السيدة : as-Sayyidah

الشمس : asy-Syams

الدارمي : ad-Dârimî

- c. *Syaddah* (Tasydîd) *Syaddah* (Tasydîd) dalam sistem aksara Arab digunakan lambang (ّ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydîd*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydîd* yang berada di tengah kata, dikahir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*. Contoh:

أَمَّنَّا بِالله : Âmannâ billâhi

أَمَّنَ السُّفَهَاءُ : Âmana as-Sufahâ'u

إِنَّ الَّذِينَ : Inna al-Ladzîna

وَالرُّكَّع : wa ar-Rukka'i

ABSTRAK

Nanda Meilinda. NIM 16110845. Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2018/PA.Tgrs). Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Tahun 1941 H/2020 M.

Perceraian yang terjadi karena salah satu pasangan suami istri kembali ke agama semula yaitu Kristen Protestan yang menyebabkan hak pengasuhan anak menjadi permasalahan utama, terutama anak yang masih dibawah umur. Mengenai hal ini penulis melalui Putusan Pengadilan Agama Tigraksa Nomor 2032/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak karena orang tuanya fasakh.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan penelitian analisis dokumen/isi (*document or content analysis*). Sumber data yang digunakan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dengan putusan Pengadilan Agama Tigraksa yaitu (Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2018/PA.Tgrs) dan data hasil wawancara hakim Pengadilan Agama Tigraksa. Sedangkan data sekunder yaitu Al-Qur'an, hadist, peraturan perundang-undangan, buku-buku dan lainnya. Analisis data dengan menelaah putusan Pengadilan Agama Tigraksa yaitu (Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2018/PA.Tgrs).

Hasil dari penelitian ini yaitu Hakim memberikan hak pengasuhan anak kepada tergugat (ayah) karena penggugat (ibu) kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan perkara putusan tentang pengasuhan anak yang menjadi pertimbangan utama itu semata-mata hanya untuk memperhatikan kepentingan dan masa depan anak.

Kata Kunci: Perceraian Fasakh, Hak Asuh Anak, Perkara putusan Nomor 2032/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

ABSTRACT

Nanda Meilinda. NIM 16110845. Custody of Children Due to Divorce (Decision Study Number 2032 / Pdt.G / 2018 / PA.Tgrs). Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Institute of Al-Qur'an Science (IIQ) Jakarta. Year 1941 H / 2020 M.

The divorce that occurred because one of the married couples returned to their original religion, namely Protestant Christianity, which caused parenting rights to become a major problem, especially children who were underage. Regarding this, the author through the Tigaraksa Religious Court Decision Number 2032 / Pdt.G / 2018 / PA.Tgrs, to find out how judges consider in deciding cases of child custody because their parents are fasakh.

This research uses library research with a document or content analysis research approach. Data sources used are primary data and secondary data. Primary data is the decision of the Tigaraksa Religious Court, namely (Decision Number 2032 / Pdt. G / 2018 / PA.Tgrs) and data on the results of interviews with Tigaraksa Religious Court judges, while secondary data is the Al-Qur'an, hadiths, laws and regulations, books and others. Data analysis is by examining the decision of the Tigaraksa Religious Court, namely (Decision Number 2032 / Pdt.G / 2018 / PA.Tgrs).

The result of this research is that the judge gave the child custody rights to the defendant (father) because the plaintiff (mother) returned to his original religion, namely Protestant Christianity. The judge's consideration in passing a decision on child care which is the main consideration is solely for the interests and future of the child.

Keywords: Fasakh Divorce, Child Custody, Decision Case No.2032 / Pdt.G / 2018 / PA.Tgrs

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam agama Islam ada dua urusan. Pertama hubungan manusia dengan pencipta (ibadah), kedua hubungan manusia dengan manusia (muamalah). Hubungan ibadah dan muamalah contohnya adalah perkawinan.

Di Indonesia masalah perkawinan pada waktu masa penjajahan ada penggolongan hukum dan penggolongan bangsa. Pada pasal 131 IS Penggolongan penduduk pada masa Hindia Belanda terbagi menjadi tiga golongan, yaitu Eropa, Timur Asing dan Pribumi. Kemudian pada pasal 163 IS Siapa yang termasuk penggolongan penduduk yang sudah diatur dalam pasal 131 IS tersebut.¹ Pada waktu itu pribumi tunduk pada hukum Islam dan hukum adat sedangkan orang Kristen bangsa timur asing dan Eropa tunduk pada KUH Perdata, jadi ada keberagaman hukum dan hukum agama sejajar dengan hukum belanda.

Setelah merdeka masih menggunakan peraturan tersebut sesuai Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) pasal 1 tentang aturan peralihan yang berisi Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan menurut undang-undang dasar ini.² Selagi belum ada peraturan yang baru untuk menjaga kekosongan hukum maka undang-undang ini masih berlaku. Perkembangan selanjutnya ada cita-cita

¹J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: PT Prenhallindo, 2019), h. 19

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1

hukum yaitu unifikasi aturan perkawinan di Indonesia, maka lahirlah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 yaitu Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Dalam perjalanannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ini belum mengakomodir kebutuhan umat Islam oleh karena itu lahirlah Inpres No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari buku I tentang Hukum Perkawinan, buku II tentang Hukum Kewarisan, buku III tentang Hukum Perwakafan.⁴ Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 yaitu Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵

Pada undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan sah menurut agama masing-masing, tiap perkawinan dicatat, syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan,putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak kewajiban antara orang tua dan anak, perwalian. Dalam kedudukan anak undang-undang No.

³Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

⁴ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

⁵Kompilasi Hukum Islam Buku I Tentang Hukum Perkawinan, Pasal 2

1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 42 yaitu Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.⁶ Kemudian tercantum pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 (a) yang berbunyi anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.⁷

Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 45 ayat (1) yaitu kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Dilanjut pada pasal 45 ayat (2) yaitu kewajiban kedua orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.⁸

Kemudian dijelaskan pula dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat 11 yang berbunyi “Kuasa Asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai agama yang dianutnya dan kemampuan bakat serta minatnya”. Pada pasal 6 juga dijelaskan “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berkespresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali”.⁹

Apabila terjadi perceraian antara kedua orang tua maka anak yang sering terkena imbas, baik masalah pendidikan, kasih

⁶Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 42

⁷Kompilasi Hukum Islam Buku I Tentang Hukum Perkawinan, Pasal 99 huruf (a)

⁸Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 45

⁹Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat 11 dan pasal 6

sayang, fisik maupun psikis. Kasus perceraian yang sering terjadi saat ini adalah jika salah satu dari suami atau istri pindah ke agama semula, maka akibat perceraian bagi anaknya terutama dalam masalah agama yang akan dianut anak tersebut.

Di dalam Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2018/PA.Tgrs diuraikan bahwa penggugat mengajukan surat gugatan kepada Pengadilan Agama Tigaraksa. Dalam putusan ini, rumah tangga penggugat dan tergugat merasa mulai goyah yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang semakin memuncak dan sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sudah tidak mungkin tercapai lagi dan penggugat kembali ke agama semula, yaitu agama Kristen Protestan. Selama hidup berumah tangga penggugat dan tergugat telah dikarunia tiga orang anak yaitu, anak pertama laki-laki berumur 11 tahun, anak kedua laki-laki berumur 9 tahun, dan anak ketiga perempuan berumur 5 tahun. Kemudian dalam salinan putusan ketiga anak yang belum mumayiz tersebut hak asuhnya diberikan kepada ayah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 mengenai alasan-alasan perceraian. Apabila salah seorang pasangan suami istri murtad, maka hal ini dapat menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 116 (h) yaitu “Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”. Dan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 (a) dalam hal terjadinya perceraian

“Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”.¹⁰

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tentang hak asuh anak yang disebabkan putus karena fasakh yang dapat diuraikan dalam bentuk judul: **HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2018/PA.Tgrs).**

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan suatu permasalahan yang terkait dengan judul yang akan dibahas. Masalah-masalah yang sudah tertuang pada subbab latar belakang masalah yang pada umumnya kerap dijumpai direalita kehidupan saat ini, maka dari itu penulis akan memaparkan beberapa permasalahan yang ditemukan sesuai dengan latar belakang masalah diatas, sebagai berikut:

- a. Hukum positif tentang hak asuh anak pasca perceraian karena fasakh.
- b. Hukum Islam tentang hak asuh anak pasca perceraian karena fasakh.
- c. Kedudukan orang tua dan anak menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- d. Kedudukan orang tua dan anak menurut Kompilasi Hukum Islam Buku I Tentang Hukum Perkawinan.

¹⁰Kompilasi Hukum Islam Buku I Tentang Hukum Perkawinan, Pasal 116 huruf (h) dan pasal 105 huruf (a)

- e. Kedudukan orang tua dan anak menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- f. Status harta waris pasca perceraian akibat fasakh.
- g. Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak karena orang tuanya fasakh (Studi Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2018/PA.Tgrs).
- h. Hak asuh anak yang belum mumayiz menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- i. Hak asuh anak yang belum mumayiz menurut Kompilasi Hukum Islam Buku I Tentang Hukum Perkawinan.

2. Pembatasan Masalah

Dalam pembahasan penelitian mengenai hak asuh anak pascaperceraian akibat fasakh, maka penulis melakukan pembatasan agar pembahasan lebih spesifik. Pembahasan yang dibatasi pada penelitian ini yaitu pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak karena orang tuanya fasakh (Studi Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2018/PA.Tgrs).

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan diatas, maka perumusan masalah dapat dirinci dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2018/PA.Tgrs tentang hak asuh anak karena orang tuanya fasakh?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2018/PA.Tgrs tentang hak asuh anak karena orang tuanya fasakh.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya, menambah wawasan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya yang berkaitan dengan permasalahan hak asuh anak pasca perceraian akibat fasakh (Studi Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2018/PA.Tgrs).

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi praktisi dan pemerhati dalam bidang hukum khususnya yang berkaitan dengan hak asuh anak pasca perceraian akibat fasakh (Studi Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2018/PA.Tgrs).

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini penulis melakukan tinjauan pustaka terhadap karya ilmiah terdahulu, yaitu:

1. Lilis Sumiyati (1111044100083), UIN Syarif Hidayatullah, skripsi, tahun 2015. Murtad Sebagai Penghalang Hadhanah (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor 1700/Pdt. G/2010/PAJT).

Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Tujuan dari penelitian ini yaitu

mengidentifikasi putusan hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak akibat murtad dan mengetahui alasan yang menjadi penghalang seseorang yang murtad untuk mendapatkan hak asuh anak. Analisis penelitian ini yaitu dalam perkara putusan hak hadhanah yang terjadi antara suami dengan istri, dimana Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memutuskan perkara tersebut telah memutuskan perkara tersebut telah menjatuhkan kepada bapak, dikarenakan pihak ibu telah berpindah agama kristen (murtad).

Hasil dari penelitian ini yaitu hakim dalam memutus perkara hak asuh anak dari salah satu kedua orang tua yang murtad yaitu dengan melihat kemaslahatan anak serta lebih mengedepankan perlindungan terhadapnya, walaupun pada hakikatnya seorang ibu yang menjadi peran utama dalam mengasuh anak.

Persamaannya dengan penelitian saya yaitu hak asuh anak yang belum mumayiz diberikan kepada bapak dikarenakan ibu pindah ke agama semua yaitu Kristen protestan (murtad), sedangkan perbedaannya yaitu bahwa seseorang yang murtad (kristen) benar-benar menjadi penghalang untuk mendapatkan hak asuh anak dari anak yang dilahirkan secara Islam.

2. Muhamad Karman (10100108042), UIN Alauddin Makasar, skripsi, tahun 2015, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Dari Istri Yang Murtad.

Metode yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis, sosiologis, dan pendekatan syar'i. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui tinjauan hukum Islam tentang hak asuh anak

dan pertimbangan Hakim dalam memutuskan hak asuh anak dalam putusan cerai talakkarena istri murtad. Analisis penelitian ini yaitu pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara hak asuh anak dalam perspektif fiqih, hukum positif, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hasil dari penelitian ini yaitu dalam tinjauan hukum Islam tentang hak asuh anak itu terletak pada ibu jika anak itu masih dibawah umur (belum mumayiz) tetapi dalam penetapan perkara hak asuh anak pada perkara No. 447/Pdt.G/2003/PA.Sal yang dimana hakim menjatuhkan hak asuh anak kepada pihak ayah tetapi tidak boleh mengapuskan hak dan kewajiban pihak ibu untuk tetap menjaga dan mendidik anak demi kelangsungan kepentingan terbaik anak.

Persamaannya dengan penelitian saya yaitu permasalahan hak asuh anak dibawah umur (belum mumayiz) apabila si ibu murtad, sedangkan perbedaannya yaitu kasus cerai talak karena istri murtad.

3. Ahmad Muntaha (211-12-010), IAIN Salatiga, skripsi, tahun 2017. Hak Hadhanah Anak Dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus di Desa Getasan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang).

Metode yang digunakan yaitu metode penelitian lapangan (*field research*). Tujuan dari penelitian ini yaitu mempelajari bagaimana penerapan hak hadhanah anak yang lahir dari orang tua yang berbeda agama. Analisis penelitian ini yaitu penerapan hak hadhanah anak dalam keluarga beda agama di

Desa Getasan dan pengasuhan anak dalam KHI, Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Hasil dari penelitian ini yaitu hadhanah dalam keluarga beda agama di Desa Getasan lebih dibebankan kepada ibu, karena ayah sibuk bekerja mencari nafkah. Tetapi dalam permasalahan agama anak, ada yang sesuai dengan ajaran Islam ada juga yang belum sesuai dengan ajaran Islam.

Persamaannya dengan penelitian saya yaitu pemasalahan hak asuh anak, sedangkan perbedaannya yaitu hak asuh anak dalam keluarga atau ikatan perkawinan yang berbeda agama.

4. Ika Riani Pasaribu, Universitas Sumatera Utara Medan, jurnal hukum, tahun 2019. Tinjauan Yuridis Tentang Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Akibat Perceraian (Analisis Putusan Nomor: 1743/Pdt. G/2017/PA. Mdn).

Metode yang digunakan yaitu metode penelitian hukum yuridis normatif. Tujuan dari penelitian ini yaitu mempelajari bagaimana hak asuh anak dibawah umur menurut undang-undang, hukum Islam. Analisis penelitian ini adalah alasan seorang hakim menetapkan sang ayah mendapatkan hak mengasuh anak.

Hasil dari penelitian ini yaitu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hadhanah atau hak asuh anak kepada ayahnya, dikarenakan selama ibu meninggalkan anak tersebut dan dirawat oleh ayahnya sehingga secara kejiwaan anak tersebut mempunyai kedekatan lebih kepada ayahnya.

Persamaannya dengan penelitian saya yaitu hak asuh anak dibawah umur (belum mumayiz) yang diberikan kepada ayah,

sedangkan perbedaannya yaitu menganalisis putusan Pengadilan Agama yang berbeda.

5. Umul Khair, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh, jurnal cendekia hukum, Tahun 2020. Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian.

Metode yang digunakan yaitu pendekatan yuridis sosiologis. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan, kendala dan solusinya hak asuh anak setelah terjadi perceraian. Analisis penelitian ini adalah anak yang berumur dibawah sepuluh tahun pengasuhannya diserahkan kepada ibu. sedangkan anak yang berumur sepuluh tahun keatas diberi pilihan kepada anak itu sendiri. apabila hal yang demikian terjadi maka putusan pengadilan yang menentukan siapa yang lebih berhak atas hak asuh anak tersebut.

Hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan hak asuh anak setelah terjadinya perceraian di kenagarian jopang manganti pada kenyataannya tidak sesuai dengan putusan pengadilan agama dengan adanya kendala-kendala. kendala dalam pelaksanaan hak asuh anak setelah terjadinya perceraian di kenagarian jopang manganti yaitu: kurangnya rasa tanggung jawab ibu, kondisi mental ibu tidak siap menghadapi perceraian dan kurangnya pengetahuan agama ibu. solusinya adalah memberikan pemahaman kepada ibu akan rasa tanggung jawab bahwa anak tersebut adalah titipan Allah, memberikan pemahaman bahwa setiap perceraian membawa dampak negatif, dan meningkatkan pemahaman agama bahwa Allah telah mentakdirkan perceraian.

Persamaannya dengan penelitian saya yaitu hak asuh anak dibawah umur (belum mumayiz) yang diberikan kepada ayah, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini tentang pelaksanaan pengasuhan anak setelah terjadi perceraian.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN: Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah dengan menggambarkan permasalahan hak asuh anak dibawah umur yang diberikan kepada ayah dan dijabarkan dalam identifikasi masalah kemudian dibatasi untuk menjadi perumusan masalah yang penulis tarik yaitu “Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2018/PA.Tgrs tentang hak asuh anak karena orang tuanya fasakh”. Tujuan penelitian penulis untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim tentang perkara hak asuh anak dan manfaat dari penelitian secara teoritis dan praktis, selain itu penulis juga mengkaji tinjauan pustaka terdahulu yang sesuai dengan penelitian penulis dan menggambarkan pembahasan tiap-tiap bab dalam sistematika penulisan.

BAB II KONSEP PERCERAIAN DAN PENGASUHAN ANAK: Dalam konsep perceraian meliputi pengertian dari perceraian itu sendiri, dasar hukum yang berlandaskan Al-Qur’an; hadits; ijma’; Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan kompilasi Hukum Islam, hukum talak baik makhruh; wajib; mubah; haram dan sunnah, rukun dan persyaratan talak, dan macam-macam bentuk talak. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan fasakh yang meliputi pengertian fasakh, dasar hukum yang berlandaskan Al-Qur’an; hadits; Qawaidh Fiqhiyah;

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan kompilasi Hukum Islam, penyebab-penyebab terjadinya fasakh, akibat hukum setelah terjadinya fasakh, dan fasakh berdasarkan putusan hakim atau putusan Pengadilan Agama. Konsep pengasuhan anak yang meliputi pengertian hak asuh anak dari berbagai pendapat, dasar hukum yang berlandaskan Al-Qur'an; hadits; Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat dalam pelaksanaan hadhanah, urutan kerabat yang berhak dalam pengasuhan anak dan batasan akhir dalam pengasuhan anak.

BAB III METODE PENELITIAN: Bab ini berisi tentang metode penelitian penulis yang meliputi, lokasi penelitian penulis bertempat di Kantor Pengadilan Agama Tigaraksa. Kemudian prosedur penelitian dimulai dengan tahap pra penelitian, tahap perizinan, dan tahap pelaksanaan penelitian. Jenis penelitian penulis yaitu menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan menelaah isi Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2032/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, dan dengan menggunakan pendekatan penelitian analisis dokumen/analisis isi (*document or content analysis*). Penulis menggunakan sumber data primer yaitu dokumen Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2032/Pdt.G/2018/PA.Tgrs dan sumber data sekunder berupa buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan lainnya. Metode pengumpulan data penulis dengan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dan metode

dokumentasi dengan catatan-catatan penulis dan dokumen Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2032/Pdt.G/2018/PA.Tgrs. Kemudian analisis data yang digunakan pada bab iv guna untuk menjawab perumusan masalah.

BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA NOMOR 2032/PDT.G/2018/PA.TGRS: Bab ini berisi tentang analisis data penulis, baik Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor2032/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, data wawancara dengan hakim, peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Undang-undangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan Kompilasi Hukum Islam guna menjawab perumusan masalah dalam penelitian ini tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim.

BAB V PENUTUP: Bab ini merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan yang diambil dari hasil analisis data dari bab iv guna menjawab rumusan masalah dana dilengkapi dengan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa dalam pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tentang hak asuh anak karena orang tuanya fasakh Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2032/Pdt.G/PA.Tgrs, hakim dalam memutuskan perkara pengasuhan anak dengan berlandaskan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu hakim tak hanya berpacu pada Undang-undang yang berlaku tetapi juga bersumber dari literatur fiqih.

Dalam putusan ini hakim memberikan hak pengasuhan anak kepada tergugat (ayah) karena penggugat (ibu) kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan perkara putusan tentang pengasuhan anak yang menjadi pertimbangan utama itu semata-mata hanya untuk memperhatikan kepentingan agama, pendidikan dan masa depan anak.

B. Saran

Bagi masyarakat umum khususnya bagi calon pasangan non muslim yang hendak masuk agam Islam, tidak hanya sekedar

memenuhi syarat pekawinan secara Islam untuk melangsungkan pernikahan, melainkan harus didasari rasa cinta dan iman untuk memperdalam pengetahuan tentang agama Islam. Agar terhindar dari pernikahan yang jatuh fasakh karena salah satu pasangan suami istri kembali ke agamanya semula, agar anak dapat tumbuh dan berkembang dalam kehidupan rukun dalam keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmadi, *Wawancara*, Kantor Pengadilan Agama Tigaraksa, 12 Juni 2020.
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, Ringkasan *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Alfiah, Mukti Arto dan Ermanita, *Urgensi Dwangsoam Dalam Eksekusi Hadhanah*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Al-Nisaburi, Muslim Binal-Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qusyairi, *Al-Musnadu As-Shahihu Al-Mukhtasharu Bi Naqli Al-Adli Anil Adli Ila Rasulillah SAW*, Kebangkitan Warisan Arab-Beirut, Juz 5.
- Al-Sajjistani, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asyats Bin Ishaq bin Basyir bin Syadad bin Amr Al-Azdi, *Sunan Abi dawud*, Perpustakaan Modern Said-Beirut, Juz 4.
- Al-Qazwini, Ibnu Majah Abu Abdullah Bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Rumah Kebangkitan Buku Arab: Faisal Isa Al-Babi Al-Halabi, Juz 2.
- Dahlan R, M., *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015).
- Daliyo, J. B. *Pengantar Hukum Indonesia Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: PT Prenhallindo, 2019.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019).
- Hardani, dkk, *Metode penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020).

Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, LN No. 12 Tahun 1975, TLN No. 3050 Tahun 1975.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, No. 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.

JejakPendidikan Portal Pendidikan Indonesia, <http://www.jejakpendidikan.com/2016/03/pengertian-hadhanah-hak-asuh-anak.html>, diakses tanggal 01 Mei 2020.

Jurnal Artikel Korik Tentang Hadhanah.

Jurnal Hukum 1(1): 3-6, 2016.

Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 1 No. 1. Januari-Juni 2018.

Jurnal Hukum. 1(1): 1, 2019.

Jurnal HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani), vol. 7 No. 3 Desember 2017.

Jurnal Petita, Vol. 1 No. 1 April 2016.

Jurnal Verstek, Vol. 3 No. 1, 2015.

Karman, Muhamad, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Dari Istri Yang Murtad*, 2015.

Kompilasi Hukum Islam Buku I Tentang Hukum Perkawinan.

Kurniawati, Vivi, *Pengasuhan Anak*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

- Mamudji, Sri, dkk., *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2017.
- Mughniyah, Muhammad Jawwad, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Jakarta: Lentera, 2011.
- Muntah, Ahmad, *Hak Hadhanah Anak Dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus di Desa Getasan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang)*, 2017.
- Muh. Anshori dan M. Zaenal Arifin, *Fiqih Munakahat*, (Jawa Timur: CV. Jaya Star Nine), 2019.
- Muzammil, Iffah, *Fiqih Munakahat **Hukum** Pernikahan Dalam Islam*, (Tangerang: Tira Smart, 2019)
- R. Tjitrosudibio dan R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka, 2014.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid III*, Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 2017.
- Sarwat, Ahmad, *Ensiklopediafikih Indonesia 8: Pernikahan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017).
- Sudarto, *Fikih Munakahat*, Qiara Media, 2019.
- Sumiyati, Lilis. *Murtad Sebagai Penghalang Hadhanah (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor 1700/Pdt. G/2010/PAJT)*, 2015.
- Wahidah, Gus Arifin dan Sundus, *Ensiklopedia Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z Fikih Wanita Dalam Pandangan Empat Mazhab*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nanda meilinda adalah nama penulis skripsi ini. Penulis lahir dari orang tua yang bernama H. Sidih dan Hj. Sopiya sebagai anak ke empat dari empat bersaudara. Penulis dilahirkan di Tangerang, 13 Mei 1998. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari TK Baitul Athfal (2004), SDN Bojong 01 (2010), MTS Yayasan Nurul Hidayah Pusat (2013), MA Yayasan Nurul Hidayah Pusat (2016) dan akhirnya bisa menempuh pendidikan Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

Dengan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir perkuliahan. Semoga dengan penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan mampu memberikan kontribusi yang baik dalam dunia pendidikan.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT disertai dengan doa dan usaha, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul **“Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2018/PA.Tgrs)”**